



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213 - 21504
SUMBAWA BESAR

Kode Pro B4317

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 42.1 / 2342 / Diknas / 2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
HARAPAN BANGSA DESA SEPAYUNG KECAMATAN PLAMPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa Taman Kanak-kanak Harapan Bangsa Dusun Buen Rare Desa Sepayung Kecamatan Plampang yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang - Undang Nomo. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2004;

MEMUTUSKAI

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama : TAMAN KANAK - KANAK - HARAPAN BANGSA

Alamat : Dusun Buen Rare Desa Sepayung Kecamatan Plampang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak .

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak yang berlaku, maka izin tersebut pada Diklum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 13 September 2005



NAZIRUDDIN

Pembina Tk I - IV/b

NIP. 131286919

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
3. Bawasda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Plampang/Labangka/maronge di Plampang
5. Arsip.